BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian seluruh rangkaian pembahasan tentang kedudukan wali dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi dan metode *istinbath dan hukumnya* telah selesai maka penulis mengambil suatu kesimpulan: dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Menurut pendapat mazhab Hanafi Akad Nikah Tanpa Wali perempuan yang merdeka, baliq, ketika menikahkan dirinya sendiri dengan calon suaminya maka nikahnya itu boleh. seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan dengan calon suaminya itu diperbolehkan. perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu' atau yang tidak kufu. Alasan Madzhab Hanafiyah membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali.
2. Metode Istinbath yang digunakan Mazhab Hanafi dalam men*gistinbath*kan hukum nikah tanpa wali yaitu dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits. Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqh yaitu: Untuk mempermudah dalam hal urusan ibadah dan muamalah, Berpihak pada yang fakir dan lemah, Pembenaran atas tindakan manusia sesuai dengan kadar kemampuannya.